PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN MAGISTER DAN DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada standar pendidikan Unpad yang memiliki daya saing internasional, khususnya pada Pendidikan Magister dan Doktor, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADjadJARAN TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN MAGISTER DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADjadJARAN

Pasal 1

(1) Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran, merupakan pedoman bagi semua pelaksanaan kegiatan akademik pada Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
(2) Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan pengaturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4


Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Desember 2016

[Signature]

RI FANGGONO ACHMAD

[Seal]
PEDOMAN
PENDIDIKAN MAGISTER DAN DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2016
DAFTAR ISI

PENDIDIKAN MAGISTER

A. Seleksi Calon Mahasiswa ................................................................. 1
B. Mahasiswa Pendidikan Magister yang Berasal dari Program Fast Track ......................................................... 4
C. Beasiswa ....................................................................................... 5
D. Registrasi, Herregistrasi Kegiatan Akademik dan Cuti Akademik ..... 6
E. Pembelajaran .................................................................................... 7
F. Penetapan Ketua Pembimbing dan Anggota Pembimbing ............... 9
G. Penyusunan Tesis ........................................................................... 12
H. Pembimbingan ............................................................................... 13
I. Seminar Usulan Riset (SUR) ............................................................. 13
J. Riset dan Penulisan Artikel Ilmiah ................................................... 15
K. Ujian Tesis (UT) ............................................................................ 18
L. Tata Busana pada SUR dan UT ..................................................... 21
M. Peringatan Akademik ................................................................... 21
N. Pemutusan Studi .......................................................................... 22
O. Sanksi Akademik ......................................................................... 22
P. Ijazah, Wisuda dan Gelar Akademik ............................................. 23

PENDIDIKAN DOKTOR

A. Umum .......................................................................................... 26
B. Seleksi Calon Mahasiswa ............................................................ 26
C. Mahasiswa Pendidikan Doktor yang Berasal dari Program Fast Track ................................................................. 28
D. Surat Penerimaan (Letter of Acceptance --LoA) dari Calon Ketua Promotor ......................................................... 29
E. Beasiswa .................................................................................... 30
F. Registrasi, Herregistrasi Kegiatan Akademik dan Cuti Akademik .... 30
G. Pembelajaran ........................................................................................................ 31
H. Penetapan Ketua Promotor dan Anggota Promotor ........................................ 32
I. Penyusunan Disertasi ............................................................................................ 34
J. Pembimbingan ....................................................................................................... 35
K. Seminar Usulan Riset (SUR) ................................................................................. 36
L. Riset dan Penulisan Artikel Ilmiah ........................................................................ 37
M. Seminar Hasil Riset (SHR) .................................................................................. 37
N. Penelaahan Naskah Disertasi (PND) .................................................................. 38
O. Sidang Promosi Doktor (SPD) .............................................................................. 39
P. Tata Busana pada SPD ......................................................................................... 43
Q. Peringatan Akademik ............................................................................................ 43
R. Pemutusan Studi .................................................................................................... 43
S. Sanksi Akademik ................................................................................................... 44
T. Ijazah, Wisuda dan Gelar Akademik .................................................................... 44

POB Pembukaan SMUP Calon Mahasiswa Baru ....................................................... 47

POB Seleksi Calon Mahasiswa Baru Pendidikan Magister dan Pendidikan Doktor ........................................................................................................... 48

POB Pembuatan *Letter of Acceptance (LoA)* Pendidikan Doktor ......................... 48

POB Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) ............................................................ 49

POB Pencetakan Dokumen Seleksi ......................................................................... 50

POB Penyerahan Jurnal Nasional/Jurnal Internasional Bereputasi untuk Pendidikan Magister dan Pendidikan Doktor: ................................................. 51

Bukti Penyerahan Publikasi Ilmiah .......................................................................... 52

Daftar Istilah dan Daftar Singkatan ......................................................................... 54
PEDOMAN
PENDIDIKAN MAGISTER DAN DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

PENDIDIKAN MAGISTER
Pendidikan Magister (S-2) di lingkungan Universitas Padjadjaran (Unpad) diselenggarakan atas dasar Sistem Kredit Semester yang diukur dengan Satuan Kredit Semester (sks).

A. Seleksi Calon Mahasiswa
2. Komponen Seleksi terdiri dari:
   a. Persyaratan administrasi;
   b. Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI);
   c. Tes Kemampuan Akademik (TKA);
   d. Karya tulis ilmiah;
   e. Wawancara.
3. Persyaratan administrasi terdiri dari:
   a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mendapat persetujuan Kemenristekdikti;
   b. Mengisi biodata online dan mengunggah pasfoto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm (pada saat mendaftar);
   c. Memiliki Ijazah dan Transkip Akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Prodi Sarjana (S-1) atau Prodi Sarjana Terapan (D-4) paling sedikit 2,75;
   d. Kartu Tanda Penduduk;
   e. Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang Profesor atau Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala sesuai bidang ilmunya yang mengenal kemampuan akademik calon peserta yang disampaikan dalam amplop tertutup;
f. Jika butir e tidak terpenuhi, surat rekomendasi diperoleh dari pembimbing yang bersangkutan saat masa studi sebelumnya (Pendidikan Sarjana atau Sarjana Terapan);
g. Memiliki sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA) dari lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad;
h. Melampirkan hasil Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) berupa IELTS/TOEFL International dari institusi internasional atau hasil Tes Kemampuan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad;
i. 2 (dua) rangkap karya tulis ilmiah yang dapat mengacu kepada 5 (lima) bidang Riset Unggulan Unpad. Lima bidang Riset Unggulan Unpad meliputi:
1) Pangan (Pangan Lokal untuk Pangan Nasional);
2) Lingkungan Hidup (Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup);
3) Kesehatan (Infeksi, Onkologi dan Obat Herbal);
4) Energi (Diversifikasi dan Konservasi Energi); dan
5) Kebijakan, Budaya dan Informasi (Peningkatan Kualitas Hidup dan Harmonisasi).

4. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia SMUP, sedangkan seleksi wawancara difasilitasi oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana masing-masing dan berkoordinasi dengan Panitia SMUP.

5. Seleksi administrasi dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Calon mahasiswa menyiapkan dokumen pendaftaran seperti pada butir 3 di atas;
   b. Calon mahasiswa mengakses laman untuk pembuatan Nomor Tagihan Biaya Seleksi, dengan memasukan Nama, Jenis Identitas Diri, Nomor Identitas Diri, memilih Jenjang (Jalur) SMUP;
c. Calon mahasiswa akan memperoleh Nomor Tagihan Biaya Seleksi SMUP yang selanjutnya akan dibawa ke bank yang ditunjuk, untuk melakukan pembayaran dan menukarnya dengan nomor jurnal dan PIN;

d. Nomor Jurnal dan PIN tersebut akan dipergunakan untuk seluruh proses seleksi SMUP (pengisian biodata secara online, pencetakan Kartu Peserta Ujian, dan registrasi mahasiswa baru apabila diterima);

e. Pada laman pengisian biodata secara online calon mahasiswa sudah mempersiapkan:
   1) Data pribadi lengkap;
   2) Data asal pendidikan;
   3) Karya tulis ilmiah;
   4) Surat rekomendasi;
   5) Pilihan Prodi Magister;
   6) Pasfoto berwarna 3×4 dengan ukuran maksimum 100 kilobyte dan format JPG. Pasfoto menggunakan pakaian formal untuk kebutuhan akademik.

f. Pengisian biodata hanya diaizinkan 1 (satu) kali, dan tidak diberikan fasilitas untuk melakukan perubahan/perbaikan isian biodata terhadap data yang sudah diisikan secara online;

g. Calon mahasiswa diharuskan mencetak biodata dan pernyataan dengan menggunakan kertas ukuran A4, diserahkan kepada Panitia SMUP untuk diverifikasi.

6. Fakultas/Sekolah Pascasarjana mempersiapkan seleksi wawancara berkoordinasi dengan Panitia SMUP. Dokumen yang diperlukan untuk proses seleksi wawancara sebagai berikut:
   a. Sertifikat TKA;
   b. Sertifikat TKBI;
   c. Surat rekomendasi;
   d. Dokumen pelamar;
   e. Album bukti hadir.

B. Mahasiswa Pendidikan Magister yang Berasal dari Program Fast Track
Mahasiswa Pendidikan Sarjana atau Sarjana Terapan dari Program Fast Track, yang memenuhi ketentuan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Fast Track pada Jenjang Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran, memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. Sedang menyusun tugas akhir (skripsi atau artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang telah diterima (accepted)) dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan dengan IPK minimum 3,51.
2. Mempunyai nilai International TOEFL (Paper-Based Test) paling sedikit 550, atau International TOEFL (Internet-Based Test) paling sedikit 60, atau International English Language Testing System (IELTS) Academic paling sedikit 6,0 atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) paling sedikit 550 yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad, yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku, yaitu paling lama 2 (dua) tahun dari
tanggal dikeluarkannya sertifikat dari institusi yang dianu.

3. Mempunyai nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) paling sedikit 500 yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad, yang masih berlaku yakni paling lama 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat.

4. Mendapatkan pengakuan (waiver) ataupun konversi pada beberapa mata kuliah yang sama atau dianggap sama dari Pendidikan Magister atau Magister Terapan yang diambil sebidang (linear) dengan Pendidikan Sarjana atau Sarjana Terapan mahasiswa yang bersangkutan.


C. Beasiswa


2. Calon mahasiswa Pendidikan Magister dapat mengajukan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN), Beasiswa Unggulan (BU), dan beasiswa lainnya melalui Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan Unpad.

D. Registrasi, Herregistrasi Kegiatan Akademik dan Cuti Akademik

1. Mahasiswa baru yang sudah diterima pada Pendidikan Magister wajib mendaftarkan diri (registrasi) dan mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) pada setiap semester.

2. Pada setiap awal semester mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) online dalam Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) yang disetujui Dosen Wali dan diketahui oleh Pimpinan Pendidikan Magister.

3. Mahasiswa tidak akan mendapat layanan akademik apapun termasuk pengisian KRS selama tidak registrasi/herregistrasi dan tidak mengisi KRS pada semester yang berjalan.

4. Mahasiswa diperbolehkan melakukan Perubahan KRS (PKRS) dalam waktu yang sudah ditentukan.

5. Jika selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak melakukan herregistrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa Unpad.


7. Mahasiswa penerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN), Beasiswa Unggulan (BU), dan beasiswa lainnya, tidak diperkenankan cuti akademik, kecuali bagi yang menderita sakit lama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter ahli.

8. Mahasiswa tidak diperkenankan cuti akademik pada semester awal (semester I) dan semester IV sebelum masa akhir studi.
9. Sebelum herregistrasi semester VI (enam) dan semester berikutnya Prodi Magister mengeluarkan surat peringatan kepada mahasiswa bersangkutan yang diketahui Ketua Pembimbing.
10. Mahasiswa yang herregistrasi pada semester VII (tujuh) dan seterusnya dikenakan tarif progresif sebesar 5% (lima persen) dari tarif pada semester sebelumnya sampai batas waktu studi berakhir.

E. Pembelajaran

1. Beban Studi dan Lama Pendidikan
   a. Beban studi kumulatif Pendidikan Magister berjumlah antara 36-46 sks, terdiri dari sejumlah mata kuliah (28-38 sks), Seminar Usulan Riset (2 sks) dan Tesis (6 sks);
   b. Waktu studi Pendidikan Magister dijadwalkan untuk 4 (empat) semester. Dalam pelaksanaannya dapat ditempuh paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.
2. Kualifikasi Dosen Mata Kuliah
   Dosen pengampu dan pengajar mata kuliah berkualifikasi akademik lulusan Pendidikan Doktor atau Doktor Terapan yang relevan dengan Pendidikan Magister atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Pendidikan Magister dan berkualifikasi setara dengan jenis 9 (sembilan) KKNI.
3. Pembelajaran dapat dilakukan oleh tim dosen yang berjumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang diatur oleh Pendidikan Magister.
5. Kegiatan Perkuliahan
   a. Bagi mahasiswa baru yang tidak sebidang atau tidak satu jenjang pendidikan, Prodi Magister merekomendasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan (semester I) untuk mengambil paling
banyak berjumlah 12 sks dari beberapa mata kuliah tertentu pada Pendidikan Sarjana atau Sarjana Terapan, dengan tujuan penyetaraan pengetahuan yang relevan dengan rencana riset tesis;
b. Pengambilan beberapa mata kuliah tersebut (pada butir a) dilakukan terintegrasi pada Pendidikan Sarjana bidang yang sama atau lintas Prodi/Fakultas di tingkat Sarjana atau melalui e-learning yang ada di Universitas/Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
c. Dengan mempertimbangkan kondisi tertentu yang dihadapi (lokasi yang terpisah), pelaksanaan perkuliahan (pada butir b) dapat juga dilakukan tersendiri oleh Pendidikan Magister yang bersangkutan;
d. Mata kuliah pada kurikulum Pendidikan Magister disajikan pada semester gasal (semester I) dan semester genap (semester II) yang masing-masing berkisar 14-19 sks, sedangkan pada semester III (tiga) hanya terdapat Seminar Usulan Riset (2 sks) dan Tesis (6 sks);
e. Kontrak mata kuliah tidak dapat dibatalkan oleh mahasiswa, kecuali melakukan Perubahan KRS (PKRS) atas saran dosen wali/konselor pada waktu yang sudah ditetapkan.

6. Metode Pembelajaran menggunakan Interactive Teaching dan Student Centered Learning, Research Based Learning, Project Based Learning, dan lainnya.

7. Penilaian mata kuliah dan evaluasi pembelajaran dilakukan sebagai berikut:
a. Prestasi akademik dinyatakan dalam bentuk IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Perhitungan IPS dan IPK dilakukan setiap akhir semester;
b. Penilaian product based menggunakan rubrik, sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan;
c. Nilai Akhir (NA) setiap mata kuliah merupakan gabungan dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan semua tugas yang diberikan selama semester berlangsung, sesuai bobot masing-masing;

d. NA ini diberikan dalam bentuk Huruf Mutu (HM) berdasarkan skor mentah (raw score) yang menggunakan kisaran 0-100;

e. Konversi skor mentah ke dalam HM dan Angka Mutu (AM) berpedoman sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nilai Akhir</th>
<th>Huruf Mutu</th>
<th>Angka Mutu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>80 ≤ NA ≤ 100</td>
<td>A</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>68 ≤ NA &lt; 80</td>
<td>B</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>56 ≤ NA &lt; 68</td>
<td>C</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>45 ≤ NA &lt; 56</td>
<td>D</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>NA &lt; 45</td>
<td>E</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

f. Perolehan nilai IPK di bawah 3,00 pada semester I (satu) dan semester II (dua) akan berakibat mahasiswa terkena sanksi pemutusan studi. Ujian remedial dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa pengumpulan nilai berakhir.

F. Penetapan Ketua Pembimbing dan Anggota Pembimbing

1. Selama proses pembuatan tesis setiap mahasiswa diarahkan dan dibimbing oleh Tim Pembimbing. Ketua Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Dosen Unpad;
   b. Berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
   c. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala;
   d. Berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang atau bidang serumpun dengan Pendidikan Magister atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa;
e. Memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
f. Telah mempunyai hibah/roadmap/payung riset.
Anggota Pembimbing dan Tim Penguji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor dipilih berdasarkan spesialisasi/kepakaran ilmunya;
b. Dosen tetap perguruan tinggi lain yang terakreditasi paling sedikit setara Unpad dengan jabatan akademik Profesor/Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi/kepakaran ilmunya;
c. Pakar/ahli di luar perguruan tinggi dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan bidang ilmunya; atau
d. Ahli atau praktisi yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi/kepakarannya berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

2. Penentuan Ketua dan Anggota Pembimbing
a. Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor, kepada dosen yang menjadi Ketua Pembimbing dan Anggota Pembimbing (Tim Pembimbing) paling lambat dibuat 6 (enam) bulan (atau pada semester I) setelah calon mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melakukan pendaftaran (registrasi) sebagai mahasiswa baru Pendidikan Magister Unpad ditetapkan;
b. Tim Pembimbing berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari seorang Ketua Pembimbing dan seorang Anggota Pembimbing;
c. Mahasiswa mengusulkan calon Ketua Pembimbing berdasarkan tema risetnya yang sesuai dengan
hibah/roadmap/payung riset calon Ketua Pembimbing;
d. Pemilihan calon Ketua dan Anggota Pembimbing seperti butir b dikoordinasi oleh Prodi Magister dengan pertimbangan kelayakan, distribusi dan kepakaran dari calon Ketua dan Anggota Pembimbing, serta hasil rapat dengan para Dosen Pengampu dan Dosen Pengajar pada Prodi Magister tersebut;
e. Tim Pembimbing dipilih berdasarkan spesialisasi keahlian (substansi) dan bertanggungjawab atas proses pembimbingan tesis dan artikel ilmiah mahasiswa yang dibimbingnya;
f. Ketua Pembimbing bertanggungjawab serta melakukan koordinasi dengan Anggota Pembimbing dalam proses pembimbingan tesis dan artikel ilmiah mahasiswa yang dibimbingnya;
g. Anggota Pembimbing dipilih berdasarkan spesialisasi keahlian (substansi) tertentu yang bertugas membantu Ketua Pembimbing, dan bertanggungjawab atas proses pembimbingan tesis dan artikel ilmiah mahasiswa yang dibimbingnya;
h. Jika salah seorang Tim Pembimbing berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas di dalam dan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, pensiun atau mengundurkan diri), berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) jika terjadi sebelum SUR, boleh dilakukan penggantian;
   2) jika terjadi sesudah SUR, tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali jika kedua-duanya berhalangan tetap;
   3) jika terjadi sesudah SUR, Ketua Pembimbing berhalangan tetap, maka Anggota Pembimbing menggantikannya, tanpa perlu penambahan Anggota Pembimbing;
4) penggantian seorang Anggota Pembimbing diperkenankan, harus dengan pernyataan tertulis dari Anggota Pembimbing lama (kecuali meninggal dunia); dan

5) setelah 6 (enam) bulan tidak ada pernyataan tertulis dari Tim Pembimbing (Ketua dan Anggota Pembimbing) lama maka Ketua Prodi Magister berhak mengajukan penggantian Tim Pembimbing.

G. Penyusunan Tesis

1. Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Prodi Magister, dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku.

2. Tesis merupakan karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dengan pernyataan bermaterai tentang keasliannya.

3. Pembuktian keaslian tesis diharapkan dilakukan dengan menggunakan software anti-plagiarisme.

4. Tesis mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda bentuk pada proses pembelajarannya, serta cara penilaiannya.

5. Bobot tesis ditetapkan sebesar 6 (enam) sks selama 1 (satu) semester.

6. Penulisan tesis sebagai tugas akhir pada jenjang pendidikan Pascasarjana dan Spesialis di lingkungan Unpad dilaksanakan dengan berpedoman kepada Pedoman ini.

7. Struktur dan gaya penulisan tesis, seperti outline, penulisan sitasi, catatan (footnote atau running note), daftar pustaka, mengikuti pedoman penulisan tesis yang berlaku di setiap Fakultas/Sekolah Pascasarjana masing-masing.
H. Pembimbingan
1. Pembimbingan dilaksanakan oleh Tim Pembimbing sejak ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana pada semester I (pertama) hingga penyelesaian tesis.
4. Kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) dan Ujian Tesis (UT) dapat dilaksanakan setelah proses pembimbingan dan selalu diawali dengan proses administrasi pendaftaran.
5. Pendaftaran administrasi kegiatan SUR dan UT, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

I. Seminar Usulan Riset (SUR)
1. SUR merupakan rencana riset mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis.
2. SUR dilaksanakan paling lambat akhir semester III (tiga), bila tidak atau belum dilaksanakan maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
3. Tim Pembahas SUR terdiri dari 2 (dua) orang Tim Pembimbing, 3 (tiga) orang Tim Penguji, dan dipimpin 1 (satu) orang Pimpinan SUR.
4. Mahasiswa mengikuti SUR pada waktu yang telah ditetapkan, dan naskah Usulan Riset (UR) harus sudah dijilid tipis (soft cover) berwarna biru, dan diserahkan pada Pimpinan SUR, Tim Pembimbing dan Tim Penguji paling sedikit 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan SUR.
5. SUR dilaksanakan secara panel serta dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pembahas, yang terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Penguji dan ditambah 1 (satu) orang Pimpinan SUR.


7. Pimpinan SUR tidak otomatis sebagai pembahas, kecuali sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa yang diuji atau sebagai Ketua Tim Pembimbing;

8. SUR dilakukan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh mahasiswa dan dosen.

9. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus SUR, diberi kesempatan untuk mengulang SUR 1 (satu) kali, yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sesudah SUR yang pertama. Sanksi pemutusan studi akan diberikan, apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus SUR untuk kedua kalinya.

10. Dalam SUR, pembahas mengevaluasi isi UR, mengajukan pertanyaan dan mengevaluasi jawaban yang diberikan mahasiswa, serta memberikan saran untuk perbaikan UR.

11. Penilaian pada SUR diberikan dalam bentuk skor mentah (raw score) dengan kisaran 0-100.

12. Dalam SUR, pembahas mengevaluasi pertanggungjawaban mahasiswa atas pertanyaan yang bersifat mengkritisi maupun mengklarifikasi terhadap materi/substansi UR itu dengan bobot penilaian:
   a. Signifikansi Latar Belakang Riset dan/atau Fokus Riset, dan Rumusan Masalah, bobot 15% (lima belas persen);
   b. Relevansi dan kemutakhiran Tinjauan Pustaka, bobot 25% (dua puluh lima persen);
   c. Ketepatan formulasi Kerangka Pemikiran dan Proposisi Riset/Hipotesis, bobot 10% (sepuluh persen);
   d. Kesesuaian Metode Riset, bobot 10% (sepuluh persen);
e. Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 20% (dua puluh persen);
f. Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 20% (dua puluh persen).
Bobot penilaian 100% (seratus persen) di atas dapat ditambah dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen) di bawah ini, jika mahasiswa dapat memperlihatkan novelty riset.

13. Pada akhir SUR, pembahas/penelaah memberikan penilaian sebagai berikut:
a. mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68;
b. mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68.

14. Konversi NA ke dalam HM dan AM dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nilai Akhir</th>
<th>Huruf Mutu</th>
<th>Angka Mutu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>80 ≤ NA ≤ 100</td>
<td>A</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>68 ≤ NA &lt; 80</td>
<td>B</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>56 ≤ NA &lt; 68</td>
<td>C</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>45 ≤ NA &lt; 56</td>
<td>D</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>NA &lt; 45</td>
<td>E</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

J. Riset dan Penulisan Artikel Ilmiah

1. Riset dilaksanakan setelah mahasiswa lulus SUR dan telah melakukan perbaikan UR yang disetujui Tim Pembimbing.

2. Selama masa perkuliahan dan setelah SUR, mahasiswa melakukan penulisan karya ilmiah sesuai dengan tema riset dalam SUR sebagai salah satu syarat kelulusan. Adapun karya-karya ilmiah dapat berupa:
   a) Artikel ilmiah berupa tulisan yang merupakan bagian dari tesis, sebagai penulis utama (first author) yang wajib mencantumkan nama para Pembimbing yang akan bertindak sebagai co-authors, dengan mencantumkan institusi Unpad, pada jurnal
internasional bereputasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad;
b) Artikel ilmiah berupa tulisan yang merupakan bagian dari tesis, sebagai penulis utama (*first author*) yang wajib mencantumkan nama para Pembimbing yang akan bertindak sebagai *co-authors*, dengan mencantumkan institusi Unpad, pada jurnal nasional terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad;
c) Artikel ilmiah berupa tulisan yang merupakan bagian dari tesis, sebagai penulis utama (*first author*) dan melaksanakan *oral presentation*, yang wajib mencantumkan nama para Pembimbing yang akan bertindak sebagai *co-authors* dengan mencantumkan institusi Unpad, di prosiding seminar yang telah diterbitkan pada lingkup nasional atau internasional bereputasi dan memiliki ISBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad;
d) Artikel ilmiah berupa tulisan yang merupakan bagian dari tesis, sebagai penulis utama (*first author*), yang wajib mencantumkan nama para Pembimbing yang akan bertindak sebagai *co-authors* dengan mencantumkan institusi Unpad, pada jurnal nasional (*jurnal cetak, e-journal, jurnal online*) yang memiliki ISSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad.

3. Atas bimbingan dan arahan para Tim Pembimbing (Ketua dan Anggota Pembimbing), mahasiswa melakukan penulisan 1 (satu) artikel ilmiah dengan topik yang sesuai dengan riset tesis (sesuai dengan tema riset yang sudah diujikan dalam SUR) untuk dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi.

4. Mahasiswa mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal ilmiah internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal ber-ISSN dengan
persetujuan para Pembimbing yang akan bertindak sebagai *co-authors*, dengan mencantumkan institusi Unpad.

5. Khusus bagi mahasiswa yang 1 (satu) artikel ilmiahnya diterima *(accepted)* atau dipublikasikan *(published)* dalam jurnal internasional bereputasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan *letter of acceptance* dari penerbit jurnal internasional bereputasi tersebut (yang ditulis selama mengikuti Pendidikan Magister dan sesuai dengan tema riset yang sudah diuji dalam SUR), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi penilaian dengan huruf mutu A dengan tetap diwajibkan untuk menulis tesis yang disesuaikan dengan artikel ilmiahnya.

6. Keterkaitan Tesis dengan Artikel Ilmiah
   a. Mahasiswa menulis naskah tesis sesuai dengan UR dan berdasarkan hasil-hasil riset yang dipublikasikan sebagai artikel ilmiah;
   b. Salah satu sub-topik riset, menghasilkan 1 (satu) artikel ilmiah dengan “sub-topik/isu” tertentu yang sesuai dengan tema/topik risetnya ketika SUR;

- Topik riset tesis (X), terdiri dari (dapat dibagi menjadi) beberapa sub-topik X1, dan Xn;
- Sub-topik riset X1, menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN/prosiding seminar dengan “topik/isu” X1;
• Sub-topik riset Xn, menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bera reputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN/prosiding seminar dengan “topik/isu” Xn;
• Sintesis dari ketiga riset tersebut dapat menghasilkan satu artikel ilmiah pada jurnal internasional bera reputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN/prosiding seminar dengan “topik/isu” X;
• Artikel ilmiah yang ditulis (X1, Xn), gagasannya adalah turunan dari gagasan utama yang terkandung dalam X.

K. Ujian Tesis (UT)
1. Umum
   a. Mahasiswa Pendidikan Magister dapat menempuh UT jika telah memenuhi persyaratan berikut:
      1) Telah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
      2) Telah melaksanakan SUR dan dinyatakan lulus;
      3) Naskah tesis telah disetujui oleh Tim Pembimbing;
      4) Menyerahkan surat keterangan bukti artikel ilmiah yang dipublikasikan (yang ditulis selama mengikuti kuliah Pendidikan Magister) dengan mengikuti SOP yang tercantum dalam Lampiran.
   b. Penilaian tesis dilakukan melalui UT;
   c. Sebelum UT, Tim Pembimbing mengevaluasi materi/substansi naskah yang diajukan melalui Seminar Hasil Riset (SHR) yang dapat dikelola Prodi;
   d. Pimpinan UT adalah Ketua Prodi Magister atau Ketua Pembimbing;
   e. Tim Pembahas UT terdiri dari 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 3 (tiga) orang Tim Penguji;
f. Mahasiswa mengikuti UT pada waktu yang telah ditetapkan, dan naskah tesis harus sudah dijilid tipis (soft cover) berwarna kuning, dan diserahkan pada Pimpinan UT, Tim Pembimbing dan Tim Penguji paling sedikit 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan UT;
g. Pimpinan UT tidak otomatis sebagai pembahas, kecuali sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa yang diuji atau sebagai Ketua Pembimbing.

2. Ujian Tesis (UT)

a. UT dilaksanakan secara panel serta dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pembahas, yang terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Penguji dan ditambah 1 (satu) orang Pimpinan UT;
b. Tim Penguji pada waktu UT yang ditetapkan harus sama dengan Tim Penguji pada waktu SUR;
c. Dalam UT, pembahas mengevaluasi isi naskah tesis dengan bobot penilaian:
   1) Signifikansi Latar Belakang Riset dan/atau Fokus Riset, dan Rumusan Masalah, bobot 10% (sepuluh persen);
   2) Relevansi dan kemutakhiran Tinjauan Pustaka, bobot 20% (dua puluh persen);
   3) Ketepatan formulasi Kerangka Pemikiran dan Proposisi Riset/Hipotesis, bobot 10% (sepuluh persen);
   4) Kesesuaian Metode Riset, bobot 10% (sepuluh persen);
   5) Ketajaman analisis dan keutuhan pemikiran, bobot 20% (dua puluh persen);
   6) Kemantapan dan mutu penyimpulan, serta saran-saran yang diajukan, bobot 10% (sepuluh persen);
7) Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 10% (sepuluh persen);
8) Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 10% (sepuluh persen).
Bobot penilaian 100% (seratus persen) di atas dapat ditambah dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen) di bawah ini, jika mahasiswa dapat memperlihatkan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan;
d. Nilai akhir pada UT diberikan dalam bentuk skor mentah (raw score) dengan kisaran 0-100;
e. Pada akhir UT, pembahas memberikan penilaian sebagai berikut:
   1) mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68;
   2) mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68.
f. Skor dari pembahas dijumlahkan dengan persentase Tim Pembimbing 60% (enam puluh persen) dan Tim Penguji 40% (empat puluh persen) sebagai NA, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam HM;
g. Konversi NA ke dalam HM dan AM dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nilai Akhir</th>
<th>Huruf Mutu</th>
<th>Angka Mutu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>80 ≤ NA ≤ 100</td>
<td>A</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>68 ≤ NA &lt; 80</td>
<td>B</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>56 ≤ NA &lt; 68</td>
<td>C</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>45 ≤ NA &lt; 56</td>
<td>D</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>NA &lt; 45</td>
<td>E</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus UT, diberi kesempatan untuk menempuh UT ulangan sebanyak 1 (satu) kali dalam kurun waktu yang disepakati, dengan memperhitungkan batas waktu studi;
i. Yudisium kelulusan didasarkan pada IPK akhir yaitu rata-rata gabungan AM perangkat mata kuliah dengan AM UT, sebagai berikut:
<table>
<thead>
<tr>
<th>Angka Mutu</th>
<th>Yudisium</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3,00 - 3,50</td>
<td>Memuaskan</td>
</tr>
<tr>
<td>3,51 - 3,75</td>
<td>Sangat Memuaskan</td>
</tr>
<tr>
<td>3,76 – 4,00</td>
<td>Pujian (dengan syarat tambahan)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

j. Predikat kelulusan “Pujian”, memiliki persyaratan tambahan lain, yaitu:

1) Waktu kelulusan Pendidikan Magister (tanggal UT) memperhatikan masa studi terjadwal ditambah 1 (satu) semester (0,5 tahun) atau paling lama 5 (lima) semester;
2) Telah memiliki paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah dengan status diterima (accepted) pada jurnal internasional bereputasi atau pada jurnal nasional terakreditasi;
3) Tidak terdapat mata kuliah yang bernilai C;
4) Tidak mengulang studi di Unpad.

K. Mahasiswa yang memenuhi yudisium “Pujian”, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan butir j, maka yudisium kelulusan hanya ditetapkan “Sangat Memuaskan”.

L. Tata Busana pada SUR dan UT

1. Pada waktu SUR dan UT, Ketua dan Sekretaris serta seluruh Tim Pembimbing dan Tim Penguji, busana pria menggunakan jas lengkap atau kemeja batik, celana panjang warna gelap, sedangkan untuk busana perempuan menyesuaikan.
2. Pada waktu SUR maupun UT, mahasiswa memakai jas lengkap, celana panjang warna gelap dan dasi, sedangkan untuk mahasiswa perempuan menyesuaikan.

M. Peringatan Akademik

Peringatan akademik diberikan secara tertulis kepada mahasiswa yang:

1. pada akhir semester I (satu) atau semester II (dua) memperoleh IPS di bawah 3,00;
2. pada akhir semester I (satu) atau semester II (dua) memperoleh nilai C (nilai murni kurang dari 68);
3. pada awal semester III (tiga) belum melakukan SUR;
3. pada akhir semester VII (tujuh) belum menempuh UT;
4. selama 1 (satu) semester tidak melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi);
5. belum lulus sesuai dengan masa studi terjadwal.

N. Pemutusan Studi
Pemutusan studi dikenakan terhadap mahasiswa yang:
1. pada akhir semester II (dua) memperoleh IPK di bawah 3,00;
2. pada akhir semester I (satu) dan semester II (dua) memperoleh huruf mutu di bawah C;
3. pada akhir semester III (tiga) belum melakukan SUR atau tidak lulus SUR untuk kedua kalinya;
4. pada akhir semester VIII (delapan) tidak dapat menyelesaikan studi;
5. pada akhir semester VIII (delapan) tidak atau belum memiliki artikel ilmiah sesuai persyaratan kelulusan;
6. pada 2 (dua) semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tidak melakukan herregistrasi;
7. melakukan hal-hal yang bersifat mencemarkan nama baik almamater (Unpad), melakukan plagiarisme, dan/atau melanggar etika keilmuan.

O. Sanksi Akademik
1. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar-mengajar, baik akademik maupun non-akademik, atau melanggar hukum, dan/atau melakukan perbuatan asusila.
2. Penetapan sanksi akademik untuk kasus-kasus tertentu (plagiasi data, plagiasi bahasan, tidak menyebutkan sumber, norma dan etika) ditetapkan berdasarkan usulan dari Tim Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

4. Jenis sanksi akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Komisi Pertimbangan yang terdiri dari:
   a. perwakilan universitas (Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan); dan
   b. perwakilan institusi penyelenggara Pendidikan Magister (Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Prodi Magister, dan Ketua Pembimbing).

5. Hasil kesepakatan Komisi Pertimbangan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara sebagai dasar untuk menetapkan keputusan.

P. Ijazah, Wisuda dan Gelar Akademik

1. Mahasiswa Pendidikan Magister yang telah dinyatakan lulus akan mendapatkan Surat Keterangan Kelulusan (jika diperlukan), Transkrip Akademik, dan Ijazah, jika:
   a. Menyerahkan hard copy dan soft copy tesis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan jika koreksi minor dan 3 (tiga) bulan jika koreksi mayor; dan
   b. Menyerahkan surat pengantar sudah menyelesaikan administrasi dari Prodi Magister.

2. Lulusan dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi kewajiban seperti yang tercantum butir 1.

3. Ijazah dan Transkrip Akademik akan diserahkan 1 (satu) minggu setelah wisuda pada Pusat Layanan Terpadu Unpad.

4. Gelar akademik dari lulusan Pendidikan Magister yang ditempuh, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 411/UN6.RKT/Kep/2016, akan diberikan sebagai berikut:
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO.</th>
<th>FAKULTAS (Faculty of)</th>
<th>PROGRAM STUDI</th>
<th>INTERNATIONAL TERM</th>
<th>GELAR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Hukum (Faculty of Law)</td>
<td>Hukum</td>
<td>Law</td>
<td>M.H.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kenotariatan</td>
<td>Notary</td>
<td>M.Kn.</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Ekonomi dan Bisnis (Faculty of Economics and Business)</td>
<td>Akuntansi</td>
<td>Accounting</td>
<td>M.Ak.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Ekonomi</td>
<td>Applied Economics</td>
<td>M.E.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Terapan</td>
<td>Economics</td>
<td>M.E.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Manajemen (Sains)</td>
<td>Management</td>
<td>M.S.M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Manajemen</td>
<td>Management</td>
<td>M.M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Keuangan Mikro Terpadu</td>
<td>Integrated Microfinance Management</td>
<td>M.MKMT.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Kedokteran (Faculty of Medicine)</td>
<td>Kedokteran Dasar</td>
<td>Medicine</td>
<td>M.Kes.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kesehatan Masyarakat</td>
<td>Public Health</td>
<td>M.K.M.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kebidanan</td>
<td>Midwifery</td>
<td>M.Keb.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Epidemiologi</td>
<td>Epidemiology</td>
<td>M.Epid.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Anti Aging dan Aesthetic Medicine</td>
<td>Anti Aging dan Aesthetic Medicine</td>
<td>M.A.A.M.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Faculty of Mathematics and Natural Science)</td>
<td>Kimia</td>
<td>Chemistry</td>
<td>M.Si.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Terapan</td>
<td>Mathematics</td>
<td>M.Mat.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Biologi</td>
<td>Biology</td>
<td>M.Si.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Pertanian (Faculty of Agriculture)</td>
<td>Agronomi</td>
<td>Agronomy</td>
<td>M.P.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Ekonomi Pertanian</td>
<td>Agricultural Economics</td>
<td>M.E.P.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Ilmu Tanah</td>
<td>Soil Science</td>
<td>M.P.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Kedokteran Gigi (Faculty of Dentistry)</td>
<td>Kedokteran Gigi</td>
<td>Dentistry</td>
<td>M.K.G.</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Faculty of Social and Political Science)</td>
<td>Administrasi Bisnis</td>
<td>Business Administration</td>
<td>M.A.B.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Administrasi Publik</td>
<td>Public Administration</td>
<td>M.A.P.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Antropologi</td>
<td>Anthropology</td>
<td>M.Ant.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kesejahteraan Sosial</td>
<td>Social Welfare</td>
<td>M.Kesos.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Ilmu Politik</td>
<td>Political Science</td>
<td>M.I.Pol.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Sosiologi</td>
<td>Sociology</td>
<td>M.Sos.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kebijakan Publik</td>
<td>Public Policy</td>
<td>M.K.P.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Ilmu Pemerintahan</td>
<td>Government Science</td>
<td>M.I.P.</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Ilmu Budaya (Faculty of Cultural Science)</td>
<td>Sastra</td>
<td>Literature</td>
<td>M.Hum.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kajian Budaya</td>
<td>Cultural Studies</td>
<td>M.Hum.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Linguistik</td>
<td>Linguistics</td>
<td>M.Hum.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Sejarah</td>
<td>History</td>
<td>M.Hum.</td>
</tr>
<tr>
<td>NO.</td>
<td>FAKULTAS</td>
<td>PROGRAM STUDI</td>
<td>INTERNATIONAL TERM</td>
<td>GELAR</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Peternakan (Faculty of Animal Husbandry)</td>
<td>Psikologi Profesi (Profession)</td>
<td>Psychology</td>
<td>M.Psi. (Psikolog)</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Ilmu Komunikasi (Faculty of Communication Science)</td>
<td>Peternakan</td>
<td>Animal Husbandry</td>
<td>M.Pt.</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Keperawatan (Faculty of Nursing)</td>
<td>Ilmu Komunikasi</td>
<td>Communication Science</td>
<td>M.I.Kom.</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Teknologi Industri Pertanian (Faculty of Agro-Industrial Technology)</td>
<td>Ilmu Komunikasi</td>
<td>Agricultural Industrial Technology</td>
<td>M.T.P.</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Farmasi (Faculty of Pharmacy)</td>
<td>Ilmu Komunikasi</td>
<td>Environmental Science</td>
<td>M.I.L.</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>Teknik Geologi (Faculty of Geological Engineering)</td>
<td>Ilmu Komunikasi</td>
<td>Geological Engineering</td>
<td>M.T.</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Sekolah Pascasarjana (School of Postgraduate)</td>
<td>Ilmu Komunikasi</td>
<td>Sustainability Science</td>
<td>M.I.K.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Inovasi Regional</td>
<td>M.I.R.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Manajemen Sumber Daya Alam</td>
<td>M.M.S.D.A.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Pariwisata Berkelanjutan</td>
<td>M.Par.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
PENDIDIKAN DOKTOR

Pendidikan Doktor (S-3) di lingkungan Unpad diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester yang diukur dengan Satuan Kredit Semester (sks).

A. Umum
1. Unpad, mulai Tahun Akademik 2016-2017, memberlakukan proses Pendidikan Doktor (S-3) dengan mengarusutamakan riset sebagai metode pendidikannya.
2. Dalam kaitannya dengan topik/tema riset disertasi, mahasiswa dapat mengikuti/mengambil perkuliahan tertentu dengan tujuan pengayaan materi/pengetahuan tertentu dengan tujuan pengayaan materi/pengetahuan.
4. Selama mengikuti Pendidikan Doktor, mahasiswa dapat melakukan riset dasar ataupun terapan dengan pendekatan transdisipliner.

B. Seleksi Calon Mahasiswa
1. Seleksi calon mahasiswa Pendidikan Doktor dilakukan melalui mekanisme SMUP.
2. Seleksi administrasi terdiri dari:
   a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mendapat persetujuan Kemenristekdikti;
   b. Mengisi biodata online dan mengunggah pasfoto berwarna terbaru ukuran 3×4 cm;
   c. Memiliki ijazah Pendidikan Magister atau Magister Terapan, dengan IPK paling sedikit 3,00;
   d. Melampirkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) dari lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad;
   e. Melampirkan hasil Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) berupa IELTS/TOEFL International dari
institusi internasional atau hasil Tes Kemampuan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad;
f. Melampirkan Surat Penerimaan (Letter of Acceptance --LoA) dari calon Ketua Promotor.

3. Seleksi administrasi dan akademik dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
a. Calon mahasiswa menyiapkan dokumen pendaftaran seperti pada butir 2 di atas;
b. Calon mahasiswa mengakses laman untuk pembuatan Nomor Tagihan Biaya Seleksi, dengan memasukan Nama, Jenis Identitas Diri, Nomor Identitas Diri, memilih Jenjang (Jalur) SMUP;
c. Calon mahasiswa akan memperoleh Nomor Tagihan Biaya Seleksi SMUP yang selanjutnya akan dibawa ke bank yang ditunjuk, untuk melakukan pembayaran dan menukarnya dengan nomor jurnal dan PIN;
d. Nomor Jurnal dan PIN tersebut akan dipergunakan untuk seluruh proses seleksi SMUP (pengisian biodata secara online, pencetakan Kartu Peserta Ujian, dan registrasi mahasiswa baru apabila diterima);
e. Pada laman pengisian biodata secara online calon mahasiswa sudah mempersiapkan:
   1) Data pribadi lengkap;
   2) Data asal pendidikan;
   3) Karya tulis ilmiah;
   4) LoA dari calon Ketua Promotor;
   5) Pilihan Pendidikan Doktor;
   6) Pasfoto berwarna 3x4 dengan ukuran maksimum 100 kilobyte dan format JPG. Pasfoto menggunakan pakaian formal untuk kebutuhan akademik.
f. Pengisian biodata hanya diizinkan satu kali, dan tidak diberikan fasilitas untuk melakukan perubahan/perbaikan isian biodata terhadap data yang sudah diisikan secara online;
g. Calon mahasiswa diharuskan mencetak biodata dan pernyataan dengan menggunakan kertas ukuran A4, diserahkan kepada panitia SMUP untuk diverifikasi.

4. Fakultas/Sekolah Pascasarjana mempersiapkan seleksi wawancara berkoordinasi dengan Panitia SMUP. Dokumen yang diperlukan untuk proses seleksi akademik adalah sebagai berikut:
   a. Sertifikat TKA;
   b. Sertifikat TKBI;
   c. LoA dari calon Ketua Promotor;
   d. Dokumen pelamar;
   e. Album bukti hadir.


C. Mahasiswa Pendidikan Doktor yang Berasal dari Program Fast Track

Mahasiswa Pendidikan Magister atau Magister Terapan dari Program Fast Track, yang memenuhi ketentuan Peraturan Rektor No. 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Fast Track pada Jenjang Pendidikan Magister atau Magister Terapan atau Spesialis ke Jenjang Doktor atau Doktor Terapan di Lingkungan Universitas Padjadjaran, memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Sedang menyusun tugas akhir (tesis atau artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi) dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah Pendidikan Magister atau Magister Terapan dengan IPK minimum 3,51.

2. Mempunyai nilai International TOEFL (Paper-Based Test) paling sedikit 550, atau International TOEFL (Internet-Based Test) paling sedikit 60, atau
International English Language Testing System (IELTS) Academic paling sedikit 6,0 atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) paling sedikit 550 yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad, yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat dari institusi yang diakui.

3. Mempunyai nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) paling sedikit 500 yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad, yang masih berlaku yakni maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat.


5. Seleksi administrasi dan wawancara calon mahasiswa Pendidikan Doktor yang berasal dari mahasiswa Pendidikan Magister melalui Program Fast Track dilakukan dengan mekanisme SMUP.

D. Surat Penerimaan (Letter of Acceptance --LoA) dari Calon Ketua Promotor

1. Untuk mendapatkan Surat Penerimaan (LoA) dari calon Ketua Promotor, calon mahasiswa terlebih dahulu mengakses Direktori Kepakaran Unpad (Profesor atau Doktor Lektor Kepala) dengan alamat www.kepakaran.unpad.ac.id untuk mencari calon Ketua Promotor sesuai dengan topik riset yang dikehendaki.

3. Calon mahasiswa menyerahkan ringkasan karya tulis ilmiah kepada calon Ketua Promotor tersebut.
4. LoA dari Ketua Promotor berdasarkan hasil wawancara akademik dan non-akademik.
5. Dosen yang dihubungi, bila menyetujui, membuat LoA sebagai calon Ketua Promotor untuk calon mahasiswa yang bersangkutan melalui online, yang ditujukan ke Sekretariat SMUP.

E. Beasiswa
2. Calon mahasiswa Pendidikan Doktor dapat mengajukan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN), Beasiswa Unggulan (BU), dan beasiswa lainnya melalui Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan Unpad.
3. Bagi calon mahasiswa Pendidikan Doktor utusan instansi yang bekerjasama dengan Unpad harus melalui prosedur sesuai dengan MoU dan/atau PKS yang telah disepakati bersama.

F. Registrasi, Herregistrasi Kegiatan Akademik dan Cuti Akademik
1. Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (registrasi) dan melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) pada setiap semester.
2. Pada setiap awal semester mahasiswa wajib mengisi KRS yang disetujui oleh Ketua Promotor.
3. Mahasiswa tidak akan mendapat pelayanan akademik selama tidak melaksanakan registrasi/herregistrasi dan tidak mengisi KRS pada semester berjalan.
4. Penghentian studi untuk sementara (cuti akademik) atas seizin Rektor Unpad berdasarkan usulan Dekan
Fakultas/Sekolah Pascasarjana. Cuti akademik hanya diperkenankan 1 (satu) semester, dan pengambilan waktu cuti tidak diperhitungkan dalam waktu tempuh studi.
5. Bagi penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter ahli.
6. Mahasiswa tidak diperkenankan cuti akademik pada 2 (dua) semester awal dan 2 (dua) semester akhir.
7. Mahasiswa yang herregistrasi pada semester XI (sebelas) dan seterusnya dikenakan tambahan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dan selanjutnya dinaikan secara progresif 5% (lima persen) per semester dari biaya pada semester sebelumnya sampai batas waktu studi berakhir.

G. Pembelajaran
1. Beban Studi dan Lama Pendidikan
   a. Beban studi kumulatif Pendidikan Doktor paling sedikit 42 sks, terdiri dari:
      i. Seminar Usulan Riset (SUR) 2 sks;
      ii. Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi 15 sks;
      iii. Disertasi 25 sks (yang terdiri atas Seminar Hasil Riset (SHR) 10 sks, Penelaahan Naskah Disertasi (PND) 10 sks, dan Sidang Promosi Doktor (SPD) 5 sks).

   b. Waktu studi Pendidikan Doktor dalam pelaksanaannya dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun (14 semester) tanpa perpanjangan masa studi.
2. Kegiatan Pembelajaran
   a. Mahasiswa tidak diwajibkan mengambil sejumlah sks untuk mata kuliah tertentu, namun dapat mengambil berbagai mata kuliah tertentu yang dianggap perlu pada Prodi di Unpad atau di luar Unpad (sit in), dengan tujuan pengayaan pengetahuan yang relevan dengan rencana riset disertasi;
b. Pengambilan mata kuliah sebagaimana disebutkan dalam butir a, dilakukan berdasarkan rekomendasi atau persetujuan Ketua Promotor;
c. Pengurusan administrasi terkait pengambilan mata kuliah di luar Unpad merupakan tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

**H. Penetapan Ketua Promotor dan Anggota Promotor**

1. Selama proses pembuatan disertasi setiap mahasiswa diarahkan dan dibimbing oleh Tim Promotor.

Ketua Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dosen Unpad;
b. Berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
c. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala;
d. Berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Prodi Doktor atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa;
e. Memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
f. Telah mempunyai hibah/roadmap/payung riset.

Anggota Promotor, Tim Penguji, dan Tim Oponen Ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor dipilih berdasarkan spesialisasi/kepakaran ilmunya;
b. Dosen tetap perguruan tinggi lain yang terakreditasi paling sedikit setara Unpad dengan jabatan akademik Profesor/Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi/kepakaran ilmunya;
c. Pakar/ahli di luar perguruan tinggi dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan bidang ilmunya; atau
d. Ahli atau praktisi yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi/kepakarannya berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

2. Penentuan Ketua dan Anggota Promotor
   a. Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor, kepada dosen yang menjadi Ketua Promotor dan para Anggota Promotor paling lambat dibuat 1 (satu) bulan setelah calon mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melakukan pendaftaran (registrasi) sebagai mahasiswa baru Pendidikan Doktor Unpad;
   b. Penetapan dosen yang menjadi Ketua Promotor berdasarkan LoA yang ditulisnya;
   c. Anggota Promotor diusulkan oleh Ketua Promotor dengan pertimbangan dan berkoordinasi dengan Pimpinan Prodi Doktor;
   d. Tim Promotor berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Ketua Promotor dan 2 (dua) Anggota Promotor;
   e. Ketua Promotor bertanggungjawab serta melakukan koordinasi dengan Anggota Pembimbing dalam proses pendidikan mahasiswa yang dibimbingnya;
   f. Anggota Promotor dipilih berdasarkan spesialisasi keahlian (substansi) tertentu yang bertugas membantu Ketua Promotor, dan bertanggungjawab atas proses pendidikan mahasiswa yang dibimbingnya;
   g. Jika salah seorang Tim Promotor berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas di dalam dan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, pensiun atau mengundurkan diri), berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1) jika terjadi sebelum SUR, boleh dilakukan penggantian;
2) jika terjadi sesudah SUR, tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali jika kedua-duanya berhalangan tetap;
3) jika terjadi sesudah SUR, Ketua Promotor berhalangan tetap, maka Anggota Promotor menggantikannya, tanpa perlu penambahan Anggota Promotor;
4) penggantian seorang Anggota Promotor diperkenankan, harus dengan pernyataan tertulis dari Anggota Promotor lama (kecuali meninggal dunia); dan
5) setelah 6 (enam) bulan tidak ada pernyataan tertulis dari Tim Promotor (Ketua dan Anggota Promotor) lama maka Ketua Prodi Doktor berhak mengajukan penggantian Tim Promotor.

I. Penyusunan Disertasi
1. Pengertian
   a. Disertasi adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Pendidikan Doktor, dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan;
   b. Disertasi harus mempunyai nilai manfaat untuk pengembangan ilmu, baik teori/konsep maupun aplikasi;
   c. Orisinalitas disertasi harus dinyatakan dalam surat bermaterai dan disertai surat validasi keaslian disertasi yang dikeluarkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan menggunakan perangkat lunak anti plagiasi;
   d. Bobot disertasi ditetapkan sebesar 25 (dua puluh lima) sks;
   e. Struktur dan gaya penulisan disertasi, seperti outline, penulisan sitasi, catatan (footnote atau running note), daftar pustaka, mengikuti pedoman penulisan disertasi yang berlaku di setiap Fakultas/Sekolah Pascasarjana masing-masing.
2. Keterkaitan Disertasi dengan Artikel Ilmiah
Mahasiswa menulis naskah disertasi sesuai dengan UR dan berdasarkan hasil-hasil riset yang dipublikasikan sebagai artikel ilmiah pada jurnal internasional bera reputasi.

- Topik riset disertasi (X), terdiri dari (dapat dibagi menjadi) beberapa sub-topik X1, dan Xn;
- Sub-topik riset X1, menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bera reputasi dengan “topik/isu” X1;
- Sub-topik riset Xn, menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bera reputasi dengan “topik/isu” Xn;
- Sintesis dari ketiga riset tersebut dapat menghasilkan satu artikel ilmiah pada jurnal internasional bera reputasi dengan “topik/isu” X;
- Artikel ilmiah yang ditulis (X1, Xn), gagasannya adalah turunan dari gagasan utama yang terkandung dalam X.

J. Pembimbingan

4. Kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR), Seminar Hasil Riset (SHR), Penelaahan Naskah Disertasi (PND), dan Sidang Promosi Doktor (SPD) dapat dilaksanakan setelah proses pembimbingan dan selalu diawali dengan proses administrasi.
5. Pendaftaran administrasi kegiatan SUR, SHR, PND, dan SPD, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

K. Seminar Usulan Riset (SUR)
1. SUR merupakan rencana riset mahasiswa dalam rangka penyusunan disertasi. SUR merupakan forum ilmiah terbuka yang dapat dihadiri oleh mahasiswa dan dosen.
2. SUR dilaksanakan paling lambat akhir semester III (tiga). Mahasiswa yang terlambat melaksanakan SUR akan mendapat surat peringatan dari Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
3. Mahasiswa yang tidak atau belum melaksanakan SUR sampai dengan akhir semester III (tiga) dinyatakan mengundurkan diri.
4. Setelah mendapat Surat Keputusan Promotor, mahasiswa berdiskusi lebih lanjut dengan Tim Promotor (Ketua dan Anggota Promotor) untuk merevisi naskah Usulan Riset (UR), dan kemudian mahasiswa atas seizin Ketua Promotor melakukan pendaftaran untuk SUR.
5. Penilaian SUR
   a. SUR bertujuan mengevaluasi kelayakan dan memberikan saran untuk perbaikan Usulan Riset (UR);
   b. SUR dilaksanakan secara panel dipimpin Ketua Promotor dan dapat dihadiri Tim Promotor serta 3 (tiga) orang dosen lain sebagai Tim Pembahas;
c. Pada akhir SUR, Tim Promotor dan Tim Pembahas memberikan skor penilaian kelayakan SUR dengan rentang 0-100 yang akan dikonversikan ke Huruf Mutu (HM):

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nilai Akhir</th>
<th>Huruf Mutu</th>
<th>Angka Mutu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>80 ≤ NA ≤ 100</td>
<td>A</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>68 ≤ NA &lt; 80</td>
<td>B</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

d. Bila skor yang diperoleh di bawah 68, mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang SUR.

L. Riset dan Penulisan Artikel Ilmiah
1. Mahasiswa yang telah lulus SUR, selanjutnya melakukan perbaikan UR untuk memperoleh persetujuan Tim Promotor untuk melakukan riset.
2. Selama proses riset, mahasiswa menulis sebanyak 1 (satu) artikel ilmiah dengan topik-topik yang sesuai dengan riset disertasi, yang merupakan bagian dari disertasi untuk dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi. (Lihat diagram tentang “Topik Riset” di atas).
3. Mahasiswa mengirimkan artikel ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi dengan persetujuan para Promotor yang akan bertindak sebagai co-authors, dengan mencantumkan institusi Unpad.
4. Bobot publikasi artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi ditetapkan sebesar 15 (lima belas) sks, dengan skor penilaian Huruf Mutu (HM) sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indeks Jurnal</th>
<th>Huruf Mutu</th>
<th>Angka Mutu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Q1 atau Q2 atau setara</td>
<td>A</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Q3 atau setara</td>
<td>B</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

M. Seminar Hasil Riset (SHR)
1. SHR merupakan seminar yang dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan riset dalam rangka penyusunan disertasi.
2. SHR merupakan forum ilmiah terbuka yang dapat dihadiri oleh mahasiswa dan dosen.
3. Mahasiswa berdiskusi lebih lanjut dengan Tim Promotor (Ketua dan Anggota Promotor) untuk menulis laporan hasil riset, dan kemudian mahasiswa atas seizin Ketua Promotor menempuh SHR.

4. Penilaian SHR
   a. SHR bertujuan mengevaluasi kelayakan dan memberikan saran untuk perbaikan hasil riset;
   b. SHR dilaksanakan secara panel dipimpin Ketua Promotor dan dapat dihadiri Tim Promotor serta 3 (tiga) orang dosen lain sebagai Tim Pembahas;
   c. Pada akhir SHR, Tim Promotor dan Tim Pembahas memberikan skor penilaian kelayakan SHR dengan rentang 0-100;
   d. Mahasiswa dinyatakan berhak ke tahap Penelaahan Naskah Disertasi (PND) apabila mendapat rata-rata skor akhir paling sedikit 68;
   e. Mahasiswa memperbaiki naskah disertasi berdasarkan masukan dari Tim Pembahas. Perbaikan naskah disertasi didiskusikan dengan dan disetujui serta diberi skor akhir oleh Tim Promotor;
   f. Setelah mendapat persetujuan dari Tim Promotor, mahasiswa berhak mengikuti PND.

N. Penelaahan Naskah Disertasi (PND)
1. Naskah disertasi yang telah selesai dan disetujui oleh Tim Promotor diajukan oleh mahasiswa untuk ditelaah lebih lanjut oleh Tim Penelaah.
2. Berdasarkan usulan Ketua Promotor dan persetujuan Ketua Prodi, Dekan menugaskan 3 (tiga) orang dosen yang menjadi Tim Penelaah naskah disertasi untuk menelaah kelayakan naskah disertasi paling lama selama 1 (satu) bulan.
3. Tim Penelaah memberikan skor penilaian kelayakan naskah disertasi dengan rentang 0-100.
4. Mahasiswa dinyatakan berhak maju ke tahap Sidang Promosi Doktor (SPD) apabila mendapat rata-rata skor akhir paling sedikit 68.
6. Setelah mendapat persetujuan dari Tim Promotor, mahasiswa berhak mengikuti SPD.

0. Sidang Promosi Doktor (SPD)

1. Persyaratan SPD
   Mahasiswa Prodi Doktor dapat menempuh SPD apabila telah memenuhi persyaratan berikut:
   a. Telah melaksanakan PND dan dinyatakan lulus dengan nilai $\geq 68$;
   b. Menyerahkan surat keterangan bukti *letter of acceptance* dari penerbit jurnal internasional bereputasi dan naskah artikel ilmiah paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah (yang ditulis selama mengikuti Prodi Doktor) sebagai syarat kelulusan Pendidikan Doktor. Sedangkan 1 (satu) artikel ilmiah lainnya paling sedikit telah terkirim (sedang dalam proses *peer review*) sebagai syarat yudisium dengan “Pujian”;
   c. Memperbaiki naskah disertasi berdasarkan telaahan yang dilakukan Tim Penelaah. Perbaikan naskah disertasi didiskusikan dengan dan disetujui oleh Tim Promotor;
   d. Setelah mendapat persetujuan dari Tim Promotor, mahasiswa berhak mengikuti SPD.

2. Pelaksanaan SPD
   a. SPD dilaksanakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan mahasiswa mendapatkan gelar Doktor sesuai dengan disiplin ilmunya. SPD dapat dihadiri oleh keluarga, kerabat, mahasiswa, sivitas akademika dan anggota masyarakat lain yang diundang secara khusus;
b. Panitia SPD ditetapkan oleh Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor, terdiri dari:
   1) Ketua dan Sekretaris Sidang;
   2) 3 (tiga) orang Promotor;
   3) 3 (tiga) orang Oponen Ahli, yang salah seorang merupakan external examiner;
   4) 1 (satu) orang Representasi Profesor Unpad yang masih aktif.

c. Pemimpin SPD adalah:
   1) Ketua Sidang adalah Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, atas nama Rektor Unpad;
   2) Sekretaris Sidang adalah Wakil Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, atau Ketua Prodi Doktor terkait.

d. Tugas Pemimpin SPD dan Tim Penguji (Tim Promotor, Tim Oponen Ahli, dan Representasi Profesor Unpad):
   1) Pemimpin sidang bertugas memandu seluruh acara sidang;
   2) Tim Promotor selain bertugas mengantarkan mahasiswa mempertanggungjawabkan disertasinya di hadapan Tim Penguji juga memberikan penilaian tentang performa akademik mahasiswa;
   3) Tim Penguji (Tim Oponen Ahli dan Representasi Profesor Unpad dalam rumpun ilmu sejenis dengan bidang riset mahasiswa) bertugas memberikan penilaian secara komprehensif tentang performa akademik mahasiswa.

e. Mahasiswa mengikuti SPD pada waktu yang telah ditetapkan, dan naskah akhir disertasi harus sudah dijilid tebal (hard cover) berwarna kuning, dan diserahkan pada Pimpinan SPD, Tim Promotor, Tim Oponen Ahli dan Representasi Profesor Unpad paling sedikit 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan SPD;
f. Setelah SPD dan mahasiswa dinyatakan lulus, tidak ada lagi perbaikan naskah disertasi;
g. SPD berlangsung paling lama 2 (dua) jam;
h. Susunan acara SPD adalah sebagai berikut:
   1) Kata pengantar dari Ketua Promotor tentang latar belakang dan kelayakan disertasi mahasiswa untuk dipertahankan di depan SPD;
   2) Penyampaian ringkasan disertasi oleh mahasiswa;
   3) Tim Promotor menyampaikan bentuk pertanggungjawaban ilmiah sehubungan dengan substansi riset sesuai dengan alokasi waktu yang disepakati Panitia SPD;
   4) Tim Penguji (Tim Oponen Ahli dan Representasi Profesor Unpad) menyampaikan pertanyaan dan sanggahan terhadap mahasiswa sesuai dengan alokasi waktu yang disepakati Panitia SPD;
   5) Tanya jawab tidak bersifat polemik ataupun arahan yang bersifat bimbingan;
   6) Setelah persidangan selesai, dilaksanakan Rapat Panitia SPD untuk menilai kelayakan mahasiswa menjadi Doktor dan pengumuman hasil ujian SPD;
   7) Setelah pengumuman hasil ujian SPD, Tim Promotor menyampaikan pesan, kesan, dan harapan kepada Doktor baru;
   8) Penyerahan Sertifikat Tanda Kelulusan SPD, yang ditandatangani Ketua Sidang dan Ketua Promotor;
   9) Penyampaian ungkapan rasa syukur dari Doktor baru berkenaan dengan selesainya Pendidikan Doktor pada Unpad;
   10) Sidang SPD ditutup.

3. Penilaian SPD
   a. Penilaian SPD berdasarkan presentasi, tanya jawab dan naskah disertasi yang diajukan;
   b. Tim Promotor dan Tim Oponen Ahli serta Representasi Profesor Unpad memberikan nilai secara keseluruhan
terhadap presentasi, tanya jawab dan naskah disertasi dengan memberikan skor antara 68-100;
c. Rata-rata skor Tim Promotor serta rata-rata skor Tim Oponen Ahli dan Representasi Profesor Unpad dijumlahkan, kemudian dibagi 2 (dua) menjadi rata-rata skor akhir SPD;
d. Penilaian disertasi secara keseluruhan dilakukan dengan menjumlahkan:
1) Skor SHR dikalikan dengan 40% (setara dengan 10/25 SKS);
2) Skor PND dikalikan dengan 40% (setara dengan 10/25 SKS);
3) Skor SPD dikalikan dengan 20% (setara dengan 5/25 SKS);

e. Konversi NA ke dalam HM dan AM menggunakan pedoman sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nilai Akhir</th>
<th>Huruf Mutu</th>
<th>Angka Mutu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>80 ≤ NA ≤ 100</td>
<td>A</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>68 ≤ NA &lt; 80</td>
<td>B</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4. Yudisium

a. Yudisium kelulusan didasarkan pada IPK mahasiswa sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Angka Mutu</th>
<th>Yudisium</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3,00 - 3,50</td>
<td>Memuaskan</td>
</tr>
<tr>
<td>3,51 - 3,75</td>
<td>Sangat Memuaskan</td>
</tr>
<tr>
<td>3,76 - 4,00</td>
<td>Pujian (dengan syarat tambahan)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

b. Predikat kelulusan “Pujian”, memiliki persyaratan tambahan lain yaitu:
1) Masa studi tidak melebihi 8 (delapan) semester;
2) Telah memiliki paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi dengan status diterima (*accepted*);
3) Tidak mengulang studi di Unpad.

c. Mahasiswa yang memenuhi yudisium “Pujian”, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan
butir b, maka yudisium kelulusan hanya ditetapkan “Sangat Memuaskan”.

P. Tata Busana pada SPD
1. Pada waktu SPD, Panitia SPD yang memiliki jabatan:
   a. Profesor, memakai toga, baret, dan kalung jabatan sesuai dengan atribut Profesor Unpad;
   b. Profesor dari luar Unpad, dapat memakai toga dan baret dan kalung jabatan sesuai dengan atribut Perguruan Tinggi asal atau bila perlu dapat menggunakan toga, baret dan kalung jabatan Profesor Unpad;
   c. Tim Promotor dan Tim Penguji yang belum memiliki jabatan Profesor, memakai toga dan baret tanpa memakai kalung jabatan Profesor.
2. Pada waktu SPD, mahasiswa pria memakai jas, celana panjang warna gelap dan dasi, sedangkan untuk mahasiswa perempuan menyesuaikan.

Q. Peringatan Akademik
Peringatan akademik diberikan kepada mahasiswa yang:
1. untuk 1 (satu) semester melalaiikan kewajiban administrasi (tidak melakukan pendaftaran ulang);
2. pada akhir semester III (tiga) belum melaksanakan SUR.

R. Pemutusan Studi
Pemutusan studi (drop out) berarti mahasiswa dikeluarkan dari Pendidikan Doktor karena hal-hal sebagai berikut:
1. tidak mengisi KRS 2 (dua) semester berturut-turut atau secara terpisah;
2. menghentikan (tidak herregistrasi) studi 2 (dua) semester berturut-turut dan/atau waktu secara terpisah;
3. belum melakukan SUR pada akhir semester III (tiga) atau tidak lulus SUR untuk kedua kalinya;
4. tidak atau belum memiliki 1 (satu) artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang diterima (accepted) pada akhir semester XIV (empat belas);
5. melakukan hal-hal yang bersifat mencemarkan nama baik almamater (Unpad), melakukan plagiarisme, dan/atau melanggar etika keilmuan.

S. Sanksi Akademik
1. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar-mengajar, baik akademik maupun non-akademik, atau melanggar hukum, dan/atau melakukan perbuatan asusila.
2. Penetapan sanksi akademik untuk kasus-kasus tertentu (plagiasi data, plagiasi bahasan, tidak menyebutkan sumber, norma dan etika) ditetapkan berdasarkan usulan dari Tim Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
4. Jenis sanksi akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Komisi Pertimbangan yang terdiri dari:
   a. perwakilan universitas (Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan); dan
   b. perwakilan institusi penyelenggara Pendidikan Doktor (Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Prodi Doktor, dan Ketua Promotor).
5. Hasil kesepakatan Komisi Pertimbangan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara sebagai dasar untuk menetapkan keputusan.

T. Ijazah, Wisuda dan Gelar Akademik
1. Mahasiswa Pendidikan Doktor yang telah dinyatakan lulus untuk mendapat Surat Keterangan Kelulusan, Transkrip Akademik, dan Ijazah, diwajibkan:
   a. Menyerahkan hard copy dan soft copy disertasi;
   b. Menyerahkan surat pengantar sudah menyelesaikan administrasi dari Prodi Doktor.
2. Lulusan dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi kewajiban seperti yang tercantum pada butir 1.
3. Ijazah dan Transkrip Akademik akan diserahkan 1 (satu) minggu setelah wisuda pada Pusat Layanan Terpadu Unpad.
4. Lulusan Pendidikan Doktor diberikan hak menggunakan gelar akademik Doktor, disingkat Dr., yang ditempatkan di depan nama, sejak dinyatakan lulus pada Sidang Promosi Doktor (SPD).
5. Gelar akademik dari lulusan Pendidikan Doktor yang ditempuh, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 411/UN6.RKT/Kep/2016, akan diberikan sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO.</th>
<th>FAKULTAS</th>
<th>PROGRAM STUDI</th>
<th>INTERNATIONAL TERM</th>
<th>GELAR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Hukum (Faculty of Law)</td>
<td>Hukum</td>
<td>Law</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Ekonomi dan Bisnis (Faculty of Economic and Business)</td>
<td>Ekonomi, Manajemen Akuntansi</td>
<td>Economics, Management, Accounting</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Kedokteran (Faculty of Medicine)</td>
<td>Kedokteran</td>
<td>Medicine</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Faculty of Mathematics and Natural Science)</td>
<td>Kimia</td>
<td>Chemistry</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Pertanian (Faculty of Agriculture)</td>
<td>Ilmu Pertanian</td>
<td>Agricultural Science</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Faculty of Social and Political Science)</td>
<td>Hubungan Internasional Ilmu Administrasi, Kesejahteraan Sosial</td>
<td>International Relations, Administration Science, Social Welfare</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Ilmu Budaya (Faculty of Cultural Science)</td>
<td>Sastera</td>
<td>Literature</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Psikologi (Faculty of Psychology)</td>
<td>Psikologi</td>
<td>Psychology</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Peternakan (Faculty of Animal Husbandry)</td>
<td>Peternakan</td>
<td>Animal Husbandry</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td>NO.</td>
<td>FAKULTAS</td>
<td>PROGRAM STUDI</td>
<td>INTERNATIONAL TERM</td>
<td>GELAR</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Ilmu Komunikasi (Faculty of Communication Science)</td>
<td>Ilmu Komunikasi</td>
<td>Communication Science</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Farmasi (Faculty of Pharmacy)</td>
<td>Farmasi</td>
<td>Pharmacy</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Teknik Geologi (Faculty of Geological Engineering)</td>
<td>Teknik Geologi</td>
<td>Geological Engineering</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Sekolah Pascasarjana (School of Postgraduate)</td>
<td>Ilmu Lingkungan</td>
<td>Environmental Science</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Bioteknologi</td>
<td>Biotechnology</td>
<td>Dr.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
6. POB Pembukaan SMUP Calon Mahasiswa Baru:

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO.</th>
<th>KEGIATAN</th>
<th>PSIKOMARIA</th>
<th>WCU</th>
<th>DANU</th>
<th>NETRAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pembukaan POB</td>
<td>Pembukaan POB</td>
<td>POB</td>
<td>POB</td>
<td>POB</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Penerimaan Calon Mahasiswa</td>
<td>Penerimaan Calon Mahasiswa</td>
<td>Calon Mahasiswa</td>
<td>Calon Mahasiswa</td>
<td>Calon Mahasiswa</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Penentuan Konsentrasi</td>
<td>Penentuan Konsentrasi</td>
<td>Konsentrasi</td>
<td>Konsentrasi</td>
<td>Konsentrasi</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Penentuan Jurusan</td>
<td>Penentuan Jurusan</td>
<td>Jurusan</td>
<td>Jurusan</td>
<td>Jurusan</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Penentuan Program Studi</td>
<td>Penentuan Program Studi</td>
<td>Program Studi</td>
<td>Program Studi</td>
<td>Program Studi</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Diagram:**
- [Diagram visual representation of the process]

Universitas Padjadjaran
POB Seleksi Calon Mahasiswa Baru Pendidikan Magister dan Pendidikan Doktor:

POB Pembuatan *Letter of Acceptance (LoA)* Pendidikan Doktor:
POB Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI):
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO.</th>
<th>KEBADAN</th>
<th>SPJLP</th>
<th>Kepala Sub Bagian Seleksi dan Regional</th>
<th>Sekretaris</th>
<th>Fakultas</th>
<th>KETENTUAN</th>
<th>MODAL</th>
<th>OUTPUT</th>
<th>KETERANGAN</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1   |         |       |                                       |             |          | Data Keterangan |       |        | Cara menempatkan surat keterangan | Cara menempatkan surat keterangan
| 2   |         |       |                                       |             |          | Data Keterangan,|       |        | Data Keterangan, | Data Keterangan, | Data Keterangan
| 3   |         |       |                                       |             |          | Dokumen untuk   |       |        | Dokumen untuk   | Dokumen untuk   | Dokumen untuk
| 4   |         |       |                                       |             |          | Data Keterangan,|       |        | Data Keterangan, | Data Keterangan, | Data Keterangan
| 5   |         |       |                                       |             |          | Dokumen untuk   |       |        | Dokumen untuk   | Dokumen untuk   | Dokumen untuk
| 6   |         |       |                                       |             |          | Data Keterangan,|       |        | Data Keterangan, | Data Keterangan, | Data Keterangan
| 7   |         |       |                                       |             |          | Data Keterangan,|       |        | Data Keterangan, | Data Keterangan, | Data Keterangan
| 8   |         |       |                                       |             |          | Data Keterangan,|       |        | Data Keterangan, | Data Keterangan, | Data Keterangan

Universitas Padjadjaran 50
POB Penyerahan Jurnal Nasional/Jurnal Internasional Bereputasi untuk Pendidikan Magister dan Pendidikan Doktor:

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>KEGIATAN</th>
<th>RELASION</th>
<th>MUTU BAKU</th>
<th>KETERANGAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Masalah</td>
<td>Fakultas/Rektor Pesanarjae</td>
<td>Kelebihan/Kekurangan</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Mulai</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pengajuan Buku Jurnal Nasional/Internasional Bereputasi</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Buku penetapan, copy jurnal berikut URL nya atau alamat web yang bisa diakses secara online atau surat penetapan penelitian artikel dari jurnal yang berkenaan</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Proses penelitian dan verifikasi jurnal</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Buku penetapan, copy jurnal berikut URL nya atau alamat web yang bisa diakses secara online atau surat penetapan penelitian artikel dari jurnal yang berkenaan</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Penerbitan surat keterangan bahwa mahasiswa telah memiliki jurnal Nasional/Internasional Bereputasi sebagaimana persyaratan untuk duplikat tepid atau tepidai</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Surat keterangan yang ditandatangani oleh Subbagian Administrasi Akademik dan Karhjen Pendidikan Pesanarjae</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Pengiriman database online yang</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Jurnal artikel jurnal Nasional/Internasional Bereputasi</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Berlesai</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Bukti Penyerahan Publikasi Ilmiah

1. Pendidikan Doktor:
   a. Karya ilmiah sebagai syarat kelulusan dan yudisium “Pujian”:
      2 (dua) bukti penerbitan artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi, berupa tulisan yang merupakan bagian dari disertasi, dapat berupa bukti reprint artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi, copy artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi berikut URL-nya atau alamat situs yang bisa diakses secara online, atau surat penerimaan (letter of acceptance) penerbitan artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi yang bersangkutan beserta naskah artikel ilmiah.
   b. Karya ilmiah sebagai syarat kelulusan:
      1 (satu) bukti penerbitan artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi, berupa tulisan yang merupakan bagian dari disertasi, dapat berupa bukti reprint artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi, copy artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi berikut URL-nya atau alamat situs yang bisa diakses secara online, atau surat penerimaan (letter of acceptance) penerbitan artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi yang bersangkutan beserta naskah artikel ilmiah.

2. Pendidikan Magister:
   a. Karya-karya ilmiah sebagai syarat kelulusan dan dengan yudisium “Pujian”:
      1) 1 (satu) bukti penerbitan artikel ilmiah berupa tulisan yang merupakan bagian dari tesis dari jurnal internasional bereputasi dapat berupa bukti reprint artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi, copy artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi berikut URL-nya atau alamat situs yang
bisa diakses secara online, atau surat penerimaan (letter of acceptance) penerbitan artikel ilmiah dari jurnal internasional bереputation yang bersangkutan beserta naskah artikel ilmiah; atau

2) 1 (satu) bukti penerbitan artikel ilmiah berupa tulisan yang merupakan bagian dari tesis dari jurnal nasional terakreditasi dapat berupa bukti reprint artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi, copy artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi berikut URL-nya atau alamat situs yang bisa diakses secara online, atau surat penerimaan penerbitan artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi yang bersangkutan beserta naskah artikel ilmiah;

b. Karya-karya ilmiah sebagai syarat kelulusan, dapat juga berupa:

1) 1 (satu) bukti penerbitan artikel ilmiah, berupa tulisan yang merupakan bagian dari tesis, sebagai penulis utama (first author), yang wajib mencantumkan nama Tim Pembimbing sebagai co-authors dengan mencantumkan institusi Unpad, dalam prosiding pada seminar nasional atau internasional bереputation dan memiliki ISBN, dapat berupa bukti copy artikel ilmiah, cover prosiding, jadwal acara, bukti sebagai oral presentation dan daftar pemakalah, serta alamat situsnya; atau

2) 1 (satu) bukti penerbitan artikel ilmiah, berupa tulisan yang merupakan bagian dari tesis, sebagai penulis utama (first author), yang wajib mencantumkan nama Tim Pembimbing sebagai co-authors dengan mencantumkan institusi Unpad, pada jurnal nasional (jurnal cetak, e-journal, jurnal online) yang memiliki ISSN beserta naskah artikel ilmiah.
3) Daftar Istilah dan Daftar Singkatan

Daftar Istilah

1. **IELTS/TOEFL International**: IELTS/TOEFL yang diakui secara internasional dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau lembaga bahasa Inggris yang memiliki lisensi.
2. Registrasi: Pendaftaran mahasiswa baru untuk diregistrasi secara akademik dan keuangan.
3. Herregistrasi: Pendaftaran ulang mahasiswa baik secara akademik maupun secara administrasi keuangan.
4. Tarif Progresif: Kenaikan tarif yang dibebankan kepada mahasiswa yang melampaui waktu studi terjadwal.
6. Tim Oponen Ahli: Tim dosen penguji Unpad atau berasal dari luar Unpad (dalam/luar negeri) yang bertugas memberikan penilaian secara komprehensif tentang performa akademik mahasiswa, dengan menyampaikan pertanyaan dan sanggahan terhadap mahasiswa.
7. Representasi Profesor: Perwakilan Profesor di Unpad yang masih aktif yang bertugas memberikan penilaian secara komprehensif tentang performa akademik mahasiswa, dengan menyampaikan pertanyaan dan sanggahan terhadap mahasiswa.
Daftar Singkatan

- Unpad: Universitas Padjadjaran
- Prodi: Program Studi
- SMUP: Seleksi Mahasiswa Universitas Padjadjaran
- TKA: Tes Kemampuan Akademik
- TKBI: Tes Kemampuan Bahasa Inggris
- TOEFL: Test of English as a Foreign Language
- IELTS: International English Language Testing System
- SKS: Sistem Kredit Semester
- sks: Satuan Kredit Semester
- IPK: Indeks Prestasi Kumulatif
- IPS: Indeks Prestasi Semester
- KRS: Kartu Rencana Studi
- KRS online: Kartu Rencana Studi Melalui Internet
- SIAT: Sistem Informasi Akademik Terpadu
- BU: Beasiswa Unggulan
- BUDI-DN: Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia–Dalam Negeri
- UR: Usulan Riset
- SUR: Seminar Usulan Riset
- UT: Ujian Tesis
- SPD: Sidang Promosi Doktor
- SHR: Seminar Hasil Riset
- UTS: Ujian Tengah Semester
- UAS: Ujian Akhir Semester
- NA: Nilai Akhir
- HM: Huruf Mutu
- AM: Angka Mutu
PENERBIT

Kantor Warek Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan

TIM PENYUSUN

Arry Bainus
Budi Setiabudiawan
Reiza Dienaputra
Budhi Gunawan
Sudarma
Suhaeni
Nendar Amirulloh Permata
Ahmad Baehaqi

TIM REVISI

Komisi 2 Bidang Pengembangan Akademik Senat Universitas Padjadjaran
Para Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana di Lingkungan Unpad
Para Wakil Dekan 1 Fakultas/Sekolah Pascasarjana di Lingkungan Unpad
Para Ketua Program Studi Doktor (S-3) di Lingkungan Unpad
Para Ketua Program Studi Magister (S-2) di Lingkungan Unpad
Tim Hukum dan Organisasi Universitas Padjadjaran